




PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan Majelis Hakim, perkara pembatalan hibah antara;

1. **TOMI SASTRA IRAWAN BIN ZAINI**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 6 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. BRI Persero Pekanbaru, tempat tinggal di Jalan T. Bey Peputra Indah, Nomor B.11, RT002, RW002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat I;
2. **GUSTIAN DEFRI HERMAWAN BIN ZAINI**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 27 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam Pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan T. Bey, Nomor 11, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Dedek Gunawan, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, Para Advokat, berkantor "Law Office Dedek Gunawan, S.H., M.H & Partners, beralamat di Jalan Teropong Nomor.9D, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Jalan TB Simatupang Menara 165 Lantai IV Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 346/2023, tanggal 21 Juni 2023, dahulu Para Tergugat sekarang **Pembanding**;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan

H. ZAINI B BIN BAKAR, tempat dan tanggal lahir Lipat kain, 13 Agustus 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan. Firdaus, Nomor 11, RT001, RW002, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Keliling/Gunung Gayo, Nomor 5 RT03, RW13, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 326/2023, tanggal 15 Mei 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hibah yang telah dilakukan oleh H. Zaini B bin Bakar dan Ny. Sarsinel, pada tanggal 5 April 2017, kepada :
 - Tergugat I (Tomi Sastra Irawan bin Zaini), berupa:
 - Sebidang tanah kosong seluas ± 442.125 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Reg Camat No.1794/590/TR/2010, tanggal 30 November 2010, terletak di RT001, RW002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan sekarang

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



dikenal dengan Jl. Keliling, Gang Darul Nur, RT001, RW002, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

> Tergugat II (Gustian Defri Hermawan bin Zaini), berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas \pm 231 M2, terletak di Jl. Firdaus, RT.001, RW.002, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan SHM Nomor 03473;
- Sebidang Kebun Sawit seluas \pm 20.000 M2, sesuai dengan SHM No.62, tanggal 14 September 2006, terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

Batal menurut hukum;

3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 5 April 2017 yang dibuat H. Zaini B dan Ny. Sarsinel, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I (Tomi Sastra Irawan bin Zaini) dan Tergugat II (Gustian Defri Hermawan bin Zaini) untuk mengembalikan harta yang tersebut pada petitum angka 2 tersebut kepada Penggugat (H. Zaini B bin Bakar);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2023, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 21 September 2023;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



3. Menolak seluruh gugatan Terbanding, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa setelah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding tanggal 23 Oktober 2023, atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 1 November 2023 yang pada intinya membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diberitahukan/diserahkan kontra memori banding Terbanding tersebut kepada Pembanding tanggal 2 November 2023;

Bahwa *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2023, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR, tanggal 1 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2023 dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara tanggal 21 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Para Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 yang mengabulkan gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, menyatakan batal demi hukum dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Ny.Sarsinel (*almarhumah* Isteri Penggugat/Ibu kandung para Tergugat) kepada para Tergugat tanggal 5 April 2017, serta mengabulkan gugatan Penggugat yang menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa hibah berupa harta sebagaimana tersebut dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang, Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian pembebanan pembuktian kepada Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata, maupun bukti saksi yang dihadirkan di persidangan, telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan kedua saksi serta telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar dan pertimbangan putusan *Yudex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *eksepsi* Para Tergugat/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah semua objek gugatan berupa harta tidak bergerak yang tidak diuraikan batas-batas sempadan harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi terhadap harta yang sudah bersertifikat tidak ada urgensinya menguraikan batas-batas sempadan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf e, menyebutkan bahwa “Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap harta yang belum bersertifikat dan tidak diuraikan batas-batas sempadan dalam surat gugatan sebagaimana keberatan Pembanding terhadap harta berupa sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 442.125 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Reg Camat No.1794/590/TR/2010, tanggal 30 November 2010, terletak di RT001, RW002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan sekarang dikenal dengan Jalan. Keliling, Gang Darul Nur, RT001, RW002, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atas nama Ny. Sarsinel, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa harta tersebut di atas, sehingga tidak termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas dan kabur dengan alasan bahwa harta tersebut akan diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Ny. Sarsinel dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai warisan antara Pewaris (Ny. Sarsinel) dengan para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembanding berkaitan dengan *prosentase* harta hibah yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa istilah 1/3 (sepertiga) meskipun telah diatur pada Pasal 210 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan hibah yang berbunyi “orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, akan tetapi bila dibandingkan dengan Pasal 726 disebutkan “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Jika

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah, tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta tersebut”, “, terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memahami bahwa ketentuan sepertiga tersebut merupakan ketentuan yang hanya berlaku khusus dalam hibah yang diberikan oleh pemberi hibah/*wahib* kepada penerima hibah/*mauhub* bukan ahli waris, karena hibah kepada ahli waris harus diperhitungkan sebagai warisan apabila tidak disepakati oleh ahli waris lainnya (Pasal 714 angka (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa terhadap hibah *almarhumah* Ny. Sarsinel kepada Para Tergugat, oleh karena telah memenuhi unsur-unsur rukun hibah sebagaimana tersebut pada Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan pada saat menghibahkan harta tersebut dalam keadaan sakit *hypertensi*, meskipun tidak dilampiri bukti persetujuan dari para ahli waris lainnya, akan tetapi karena Para Tergugat mendalilkan bahwa pada saat pelaksanaan hibah tersebut ahli waris lainnya telah meninggal dunia tanpa dibantah oleh Penggugat, sehingga hibah tersebut dinyatakan sah (Pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Para Tergugat lainnya tentang gugatan salah objek (*error in objecto*) terhadap 1 (satu) unit *ekscavator* model 2 x 210 F G (2011), yang dinyatakan bahwa *phisik* dan hasilnya dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan menyatakan tidak memiliki/tidak menguasai objek dengan nomor seri/type *ekscavator* dimaksud, oleh karena harta tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Para Tergugat tentang gugatan salah objek (*error in objecto*), oleh karena tidak ada relevansinya dengan objek harta hibah sebagaimana hibah yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan *ekspesi* tersebut ditolak, dan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 dan setelah memperhatikan pula pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan pembatalan hibah Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap apakah sependapat atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi maupun melalui Majelis Hakim di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, kecuali pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai alat bukti P.1, tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama tersebut, dengan alasan bahwa peristiwa hibah tersebut meskipun dilaksanakan di bawah tangan, namun apabila telah memenuhi unsur-unsur rukun hibah maka hibah tersebut sah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 685 yakni adanya *wahib/pemberi*, *mauhub lah/penerima*, *Mahbub bih/benda* yang dihibahkan, *iqrar/pernyataan* dan *qabd/penyerahan*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 yang mengabulkan pembatalan hibah dilaksanakan Penggugat dan Ny.Sarsinel (*almarhumah*) pada tanggal 5 April 2017, karena hibah tersebut telah dilaksanakan secara sadar tanpa keterpaksaan sebagai akibat kekhawatiran Penggugat atas penyakit yang dialami oleh Ny.Sarsinel (*almarhumah* ibu kandung Para Tergugat), terbukti setelah hibah tersebut dilaksanakan, Penggugat memberitahukan kepada keluarga Ny. Sarsinel, sehingga karena syarat dan rukun hibah telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah Penggugat karena adanya unsur keterpaksaan tidak beralasan hukum, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding adalah terkait surat hibah yang menjadi dasar pada perkara *a quo*, khususnya gugatan pembatalan hibah yang dilaksanakan oleh H. Zaini B Bin Bakar dan Ny. Sarsinel kepada Tergugat I dan Tergugat II terhadap surat hibah tanggal 5 April 2017 berdasarkan P.1 dan pengakuan Para Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi, sehingga keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terkait diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka (3) yang membatalkan Surat Hibah tanggal 5 April 2017 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghukum Para Tergugat menyerahkan harta-harta dari objek sengketa hibah tersebut kepada Penggugat, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan tersebut, terlebih dahulu mengemukakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan hibah;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



1. *Instruksi Presiden* Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) secara umum disebutkan bahwa: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (2) berbunyi “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”
2. Ketentuan yang berkaitan dengan rukun hibah diatur dalam Pasal 685 sampai dengan Pasal 727 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan secara umum dalam Pasal 685 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub bih* (benda yang dihibahkan), *iqrar* (pernyataan) dan *qabdh* (penyerahan);
3. Ketentuan berkaitan dengan syarat hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 704 sampai dengan Pasal 708 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah, dan harus berasal dari harta penghibah, serta harus pasti dan diketahui. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat benda yang dihibahkan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Benda tersebut harus ada serta harus pasti dan diketahui ketika akad berlangsung, 2). Harta yang dihibahkan harus berasal dan merupakan milik orang yang menghibahkan, sehingga, tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Ny. Sarsinel kepada Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat dan rukun hibah, sehingga hibah tersebut dinyatakan sah, akan tetapi meskipun hibah tersebut dinyatakan sah, namun karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan maksud untuk menarik kembali hibah tersebut sehingga dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat hibah tersebut tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena surat hibah tersebut berstatus di bawah tangan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di dalamnya telah diatur lebih rinci tentang tata cara hibah yang dapat terjadi dengan kata-kata dan isyarat dengan demikian mengindikasikan bahwa hibah secara isyarat dan lisan di hadapan dua orang saksi juga masih tetap sah, apalagi hibah dibuat secara tertulis, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilaksanakan secara tertulis sebagaimana hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Ny. Sarsinel kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sah meskipun di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap hibah yang dilakukan oleh Ny. Sarsinel terhadap Tergugat I dan Tergugat II tahun 2017, meskipun dalam kondisi sakit *hypertensi* namun masih dalam kondisi sadar, dan terhadap hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (*wahib*) yang sedang sakit keras pada hakikatnya harus melampirkan surat persetujuan dari ahli waris lainnya, akan tetapi karena pada saat terjadinya hibah tersebut Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi ahli waris lain yang hidup selain Penggugat dan Para Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah tersebut dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat Pasal 726 tentang hibah orang yang sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1682 KUHPdata menyebutkan "Tiada suatu penghibahan pun, kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya), harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan, maka penghibahan itu tidak sah", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1682 tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah merupakan *lex specialis legi derogat* dari Pasal 1682 KUHPerdara, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat hibah tanggal 5 April 2017 sebagai hibah yang sah, akan tetapi bila dikaitkan dengan alasan gugatan pembatalan hibah yang diajukan Penggugat dengan dilatarbelakangi adanya permintaan Tergugat I (Tomi Sastra Irawan Bin Zaini) melalui *whatsapp* yang meminta kepada Penggugat agar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03473 yang ada di tangan Penggugat diserahkan kepada Tergugat I, namun Penggugat merasa keberatan untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat I, sementara Penggugat masih hidup, namun keberatan tersebut direspon oleh Tergugat I dengan percakapan/ Pernyataan yang tidak menyenangkan bagi Penggugat selaku ayah kandung, sehingga Penggugat menilai Tergugat I sebagai anak yang tidak patuh dan durhaka kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, selanjutnya menjadi pemicu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena alasan gugatan pembatalan hibah yang diajukan Penggugat dengan tujuan untuk menarik kembali hibah yang telah dilaksanakan tanggal 5 April 2017 bersama-sama dengan *almarhumah* Ny. Sarsinel tersebut, dinilai beralasan dan dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 714 angka (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan “Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup” dan selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 714 angka (3) menyebutkan “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya”, demikian pula dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali”, dan bila diterapkan dalam perkara *a quo*, oleh karena Ny.Sarsinel telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021, sedangkan Penggugat bermaksud untuk menarik hibah terhadap harta yang telah dihibahkan dari harta bersama antara Penggugat dengan Ny. Sarsinel, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Ny. Sarsinel telah meninggal dunia, akan tetapi karena surat hibah tersebut ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Ny. Sarsinel, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai surat hibah yang ditandatangani secara bersama tersebut adalah merupakan harta bersama yang telah disepakati antara Penggugat dengan Ny. Sarsinel, dan harta tersebut termasuk harta yang dapat ditarik kembali meskipun Ny. Sarsinel telah meninggal dunia disebabkan karena harta-harta yang telah dihibahkan sebagaimana tersebut surat gugatan Penggugat akan diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Ny. Sarsinel dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai warisan dari Pewaris (*almarhumah* Ny. Sarsinel) kepada para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan/menghukum Para Tergugat menyerahkan sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 442.125 meter persegi, 1 (satu) unit mobil merk *Avanza* tahun 2017, warna abu-abu metalik, BM 1703 AS, dan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas lebih kurang 231 meter persegi, serta sebidang kebun sawit seluas lebih kurang 20.000 meter persegi kepada Penggugat, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana angka 3 dalam diktum putusan *a quo*,

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 442.125 meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Camat No.1794/590/TR/2010, tanggal 30 November 2010, terletak di RT001, RW002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan sekarang dikenal dengan Jalan Keliling, Gang Darul Nur, RT001, RW002, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan oleh karena harta tersebut telah diakui oleh Para Tergugat meskipun Penggugat tidak menguraikan batas-batas sempadan objek harta tersebut dalam surat gugatannya akan tetapi karena harta tersebut termasuk hibah yang akan diperhitungkan sebagai warisan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta tersebut tidak termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang kebun sawit seluas lebih kurang 20.000 meter persegi terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan oleh karena harta tersebut telah diakui oleh Para Tergugat, meskipun harta tersebut tidak dapat ditunjukkan lokasinya pada saat pelaksanaan sidang di tempat dan terdapatnya perbedaan nama pemilik antara yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 62, atas nama Ilyas Tinambunan, lahir tanggal 11 Agustus 1957, dengan dalam surat keterangan ganti rugi KKPA KUD Tanah Baromban, atas nama Ilyas Kartini lahir tanggal 8 Maret 1975, akan tetapi karena objek kedua surat tersebut adalah sama yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 62, sedangkan harta tersebut juga termasuk hibah yang akan diperhitungkan sebagai warisan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta tersebut tidak termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta-harta yang telah dihibahkan pada tanggal 5 April 2017 tersebut kepada

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu 1 (satu) unit mobil merek Avanza BM 1703 AS tahun 2017 warna abu-abu atas nama Ny.Sarsinel, meskipun tidak diketemukan pada saat pelaksanaan sidang di tempat karena sudah dijual oleh Tergugat I, akan tetapi harta tersebut juga ikut diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan *almarhumah* Ny. Sarsinel dan selanjutnya untuk diperhitungkan sebagai harta warisan antara pewaris (*almarhumah* Ny. Sarsinel) dengan para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang tidak ada relevansinya peristiwa hibah dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkannya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat dipertahankan meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya putusan *a quo* yang mempunyai unsur keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai harta objek perkara untuk mengosongkan objek perkara tersebut (*Vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 984/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak *eksepsi* Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum hibah yang telah dilakukan Penggugat (H. Zaini B Bin Bakar) dan *almarhumah* Ny. Sarsinel pada tanggal 5 April 2017 kepada Tergugat I (Tomi Sastra Irawan Bin Zaini) dan Tergugat II (Gustian Defri Hermawan Bin Zaini);
3. Menyatakan surat keterangan hibah tanggal 5 April 2017 yang dibuat oleh H. Zaini B dan *almarhumah* Ny. Sarsinel kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat untuk diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan *almarhumah* Ny. Sarsinel dan selanjutnya untuk diperhitungkan sebagai harta warisan dari pewaris (Ny. Sarsinel) kepada para ahli waris yang berhak, berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 442.125 meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Reg

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat No.1794/590/TR/2010, tanggal 30 November 2010, terletak di RT001, RW002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan sekarang dikenal dengan Jalan. Keliling, Gang Darul Nur, RT001, RW002, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atas nama Ny. Sarsinel;

- 4.2. 1 (satu) unit mobil merek Avanza BM 1703 AS tahun 2017 warna abu-abu atas nama Ny. Sarsinel;
 - 4.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas kurang lebih 231 meter persegi, terletak di Jalan Firdaus, RT.001, RW.002, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473 atas nama Zaini B;
 - 4.4. Sebidang Kebun Sawit seluas kurang lebih 20.000 meter persegi, sesuai dengan SHM Nomor.62, tanggal 14 September 2006, terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, atas nama Ny. Sarsinel;
 5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 tersebut di atas untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Bustamin, HP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, dan **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 1 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Lukman, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Drs. H. Bustamin, HP, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lukman, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

1. Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)